



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 052 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik serta memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Kepulauan Seribu, perlu menetapkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Perangkat Daerah yang berwenang;
- c. bahwa RSUD Kepulauan Seribu sebagai PPID Pelaksana perlu menerapkan dan menyesuaikan klasifikasi informasi yang dikecualikan tersebut sesuai dengan informasi yang dikuasai dan dikelola di lingkungan RSUD Kepulauan Seribu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Kepulauan Seribu tentang Penetapan dan Penerapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUD Kepulauan Seribu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
12. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
13. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik, perlindungan data pribadi, rekam medis, pelayanan kesehatan, kepegawaian, keuangan daerah, dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUD KEPULAUAN SERIBU.

- KESATU : Menetapkan dan menerapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUD Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu dan mengadopsi klasifikasi informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Perangkat Daerah yang berwenang, termasuk Keputusan Diskominfo Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Penerapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUD Kepulauan Seribu dilakukan terhadap informasi yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan RSUD Kepulauan Seribu sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkup informasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat permohonan informasi publik yang berkaitan dengan informasi yang tercantum dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana RSUD Kepulauan Seribu berpedoman pada klasifikasi dan ketentuan pengecualian informasi yang telah ditetapkan oleh PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Agustus 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KEPULAUAN SERIBU



ARIF PURWIADI

NIP. 197805182011011008

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Kepulauan Seribu
Nomor : 052 Tahun 2026
Tanggal : 03 Agustus 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU

No	Kelompok Informasi	Informasi/Dokumen yang Dikecualikan	Dasar Pengecualian	Konsekuensi Apabila Dibuka	Pertimbangan Kepentingan Publik	Jangka Waktu
1	Data Pribadi Pasien	NIK, KK, alamat, nomor telepon, identitas keluarga, tanggal lahir, identitas penjamin dan data identitas lain pasien	UU 27/2022; Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Penyalahgunaan identitas, pelanggaran privasi dan potensi gugatan	Melindungi data pribadi pasien	Sampai mendapat persetujuan/berdasarkan perintah yang sah
2	Data Kesehatan	Diagnosis, hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan, riwayat penyakit dan informasi kesehatan pasien	UU 27/2022; UU 17/2023; Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Penyalahgunaan informasi kesehatan dan stigma terhadap pasien	Melindungi kerahasiaan informasi kesehatan	Selama informasi masih bersifat pribadi/rahasia
3	Rekam Medis	Rekam medis manual dan elektronik beserta isi dan lampirannya	Permenkes 24/2022; UU 17/2023; Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Pelanggaran kerahasiaan medis dan privasi pasien	Melindungi kerahasiaan rekam medis	Sesuai ketentuan rekam medis

4	Data Biometrik Pasien	Foto, sidik jari, tanda tangan, identifikasi biometrik dan data sejenis	UU 27/2022; Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Penyalahgunaan identitas/biometrik	Melindungi identitas pasien	Selama masih dilindungi ketentuan peraturan
5	Data Pribadi Pegawai	NIK, KK, alamat, nomor telepon, data keluarga, rekening, data pribadi lainnya	UU 27/2022; Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi privasi pegawai	Selama menjadi data pribadi
6	Data Kepegawaian Tertentu	Penilaian individu, evaluasi kapabilitas, dokumen pemeriksaan, rekomendasi, dan dokumen disiplin tertentu	UU 14/2008; UU ASN; UU 27/2022	Membuka data pribadi dan mengganggu proses pemeriksaan	Melindungi hak pegawai dan proses pemeriksaan	Sampai proses selesai/ketentuan lain
7	Pengaduan Rahasia	Identitas pelapor, terlapor, bukti dan proses pemeriksaan pengaduan yang masih berlangsung	Pasal 17 huruf a, h dan i UU 14/2008	Mengganggu pemeriksaan dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pihak terkait	Melindungi pelapor dan proses pemeriksaan	Sampai proses pemeriksaan selesai
8	Investigasi Internal	Berita acara, hasil klarifikasi, bukti dan dokumen pemeriksaan internal yang belum selesai	Pasal 17 huruf a, h dan i UU 14/2008	Menghambat proses pemeriksaan/investigasi	Menjamin objektivitas pemeriksaan	Sampai pemeriksaan selesai
9	Proses Hukum	Surat panggilan, dokumen pendukung dan informasi perkara yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU 14/2008	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses hukum	Sampai proses/putusan sesuai ketentuan

10	Audit/Pengawasan yang Belum Selesai	Kertas kerja, temuan sementara, analisis dan bahan pemeriksaan yang belum final	Pasal 17 huruf a UU 14/2008 dan ketentuan terkait	Mengganggu proses pemeriksaan dan menimbulkan kesimpulan prematur	Menjamin objektivitas audit	Sampai pemeriksaan selesai
11	Sistem Informasi	Konfigurasi jaringan, arsitektur keamanan, username, credential, token, parameter keamanan dan informasi teknis sensitif	Pasal 17 huruf c UU 14/2008; UU PDP	Risiko serangan siber dan akses tidak sah	Melindungi keamanan sistem rumah sakit	Selama informasi berpotensi menimbulkan risiko
12	Keamanan Fasilitas	Detail sistem keamanan, titik rawan, konfigurasi CCTV, sistem akses dan pengamanan tertentu	Pasal 17 huruf c UU 14/2008	Membahayakan keamanan fasilitas dan pasien	Melindungi keselamatan dan keamanan rumah sakit	Selama informasi masih sensitif
13	Keuangan BLUD	SPJ keuangan tertentu yang belum diaudit/final dan dokumen pendukung yang masih dalam proses pemeriksaan	Pasal 17 huruf b dan i UU 14/2008	Potensi penyalahgunaan dan kesimpulan yang tidak tepat sebelum audit selesai	Menjamin integritas proses audit	Sampai audit selesai
14	Rekening/Informasi Keuangan Individu	Nomor rekening, data transaksi pribadi dan informasi keuangan yang melekat pada individu	Pasal 17 huruf h UU 14/2008; UU 27/2022	Penyalahgunaan data dan kerugian finansial	Melindungi data pribadi	Selama masih menjadi data pribadi

15	Dokumen Pengadaan	Penawaran teknis, dokumen rahasia penyedia, RAB tertentu dan informasi yang menurut ketentuan masih dikecualikan	Pasal 17 huruf b/i UU 14/2008 dan ketentuan PBJ	Persaingan usaha tidak sehat dan penyalahgunaan dokumen	Menjaga proses pengadaan yang adil	Sesuai tahapan dan ketentuan PBJ
16	Dokumen Teknis Penyedia	Spesifikasi/konsep teknis yang mengandung rahasia dagang atau kekayaan intelektual	Pasal 17 huruf b UU 14/2008; UU Rahasia Dagang	Kerugian pemilik informasi dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HKI dan persaingan sehat	Sesuai ketentuan/izin pemilik
17	Dokumen Kontrak Tertentu	Bagian kontrak yang mengandung data pribadi, rahasia dagang atau informasi yang secara hukum dikecualikan	Pasal 17 UU 14/2008	Penyalahgunaan informasi dan kerugian pihak terkait	Melindungi kepentingan yang dilindungi hukum	Sesuai hasil uji konsekuensi
18	Strategi Internal	Bahan rapat pimpinan, telaahan internal, strategi dan rekomendasi yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf i UU 14/2008	Mengganggu proses pengambilan keputusan	Menjaga proses pengambilan keputusan	Sampai keputusan ditetapkan/ketentuan lain
19	Risiko/Keamanan Pasien Tertentu	Informasi individual yang dapat mengidentifikasi pasien atau mengungkap kelemahan keamanan klinis tertentu sebelum ditangani	Pasal 17 huruf h UU 14/2008; UU PDP	Menimbulkan stigma, penyalahgunaan data atau gangguan pelayanan	Melindungi pasien dan keselamatan pelayanan	Sampai dapat dibuka setelah anonimisasi

20	Informasi yang Mengandung Data Campuran	Dokumen yang memuat informasi terbuka sekaligus informasi yang dikecualikan	Pasal 17 UU 14/2008	Membuka bagian rahasia kepada publik	Informasi terbuka tetap dapat diberikan melalui pemisahan	Bagian yang dikecualikan mengikuti dasar hukumnya
----	---	---	---------------------	--------------------------------------	---	---

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KEPULAUAN SERIBU



ARIF PURWIADI
NIP. 197805132011011008